



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 574.1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE
KEPULAUAN NOMOR 356 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 356 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tidore Kota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 356 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kota Tidore Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tidore Kota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 574.1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 356 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan
1	ABDUL RASID KAMAL	LAKI-LAKI	TIDORE
2	AYU. A RAHMAN	PEREMPUAN	TIDORE
3	ASTUTI ARDENAN	PEREMPUAN	TIDORE
4	HASMIN TODUHO	LAKI-LAKI	TIDORE
5	SUSILAWATI MAHMUD	PEREMPUAN	TIDORE
6	ADHAR AHMAD	LAKI-LAKI	TIDORE TIMUR
7	ASTRI HASAN	PEREMPUAN	TIDORE TIMUR
8	LUTFI ROSI	LAKI-LAKI	TIDORE TIMUR
9	JUNAIDI ABU	LAKI-LAKI	TIDORE TIMUR
10	IRDANIS KAHAR	LAKI-LAKI	TIDORE TIMUR
11	HAMBALY M TAHER	LAKI-LAKI	TIDORE SELATAN
12	YUSRI AHMAD	LAKI-LAKI	TIDORE SELATAN
13	FAHRUDIN SABTU	LAKI-LAKI	TIDORE SELATAN
14	NURLAILA HASAN	PEREMPUAN	TIDORE SELATAN
15	FAUJIA MARADJABESSY	PEREMPUAN	TIDORE SELATAN
16	FAUJANDO A SE	LAKI-LAKI	TIDORE UTARA
17	ULIS IDRIS	LAKI-LAKI	TIDORE UTARA
18	ANI KARIM, SKM	PEREMPUAN	TIDORE UTARA
19	IWAN IRAWAN	LAKI-LAKI	TIDORE UTARA
20	DEDI MUHAMMAD	LAKI-LAKI	TIDORE UTARA
21	SADEK WAHAB	LAKI-LAKI	OBA UTARA
22	RISMAN TIDORE	LAKI-LAKI	OBA UTARA
23	IRFAN UMAR	LAKI-LAKI	OBA UTARA
24	BUDIMAN A MAJID	LAKI-LAKI	OBA UTARA

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 18 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



25	SARBANUN A. RAHMAN, S.Sos	PEREMPUAN	OBA UTARA
26	JULAIHA A. KARIM	PEREMPUAN	OBA TENGAH
27	ILHAM IBRAHIM	LAKI-LAKI	OBA TENGAH
28	NARHUDIN A. RAJAB	LAKI-LAKI	OBA TENGAH
29	SAHRUL R. ILYAS	LAKI-LAKI	OBA TENGAH
30	RIDWAN NAU	LAKI-LAKI	OBA TENGAH
31	RUSTAM YUSUF	LAKI-LAKI	OBA
32	SUKARDI HI. AHMAD	LAKI-LAKI	OBA
33	SURYATI MUHAMMAD	PEREMPUAN	OBA
34	ISKANDAR ISMAIL	LAKI-LAKI	OBA
35	M SADAM ADE	LAKI-LAKI	OBA
36	NURSAILING HI. ALI	PEREMPUAN	OBA SELATAN
37	FARID M. UMAR	LAKI-LAKI	OBA SELATAN
38	KISMAN KADER	LAKI-LAKI	OBA SELATAN
39	SAIFUL ALI	LAKI-LAKI	OBA SELATAN
40	SAHRUL MUHAMMAD	LAKI-LAKI	OBA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Kelembagaan Sub Bagian Hukum dan SDM,

